



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 621 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL
PROGRAM SAMBUNG PANGAN BANTUL UNTUK PENANGANAN
KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Program Sambung Pangan Bantul untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 47);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM SAMBUNG PANGAN BANTUL UNTUK PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Program Sambung Pangan Bantul untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 September 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

